



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 300/KEP/L/2026**

TENTANG

**TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nirsangkal, otentisitas, akuntabilitas, dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan upaya penanganan insiden siber;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, Penanganan Insiden Siber dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber;
- c. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 101/KEP/G5/2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan

464

Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 640);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
10. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut KEMENDUKBANGGA-CSIRT dengan susunan keanggotaan, tugas, dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

26

- KEDUA : KEMENDUKBANGGA-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.
- KETIGA : Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - b. Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server;
 - c. Sub Tim Keamanan Informasi; dan
 - d. Sub Tim *Website* Administrator,
- yang masing-masing Sub Tim dipimpin oleh Koordinator.
- KEEMPAT : KEMENDUKBANGGA-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk memberikan layanan, berupa:
- a. Layanan reaktif, yaitu:
 - 1) Pemberian peringatan (*alerts and warning*);
 - 2) Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - 3) Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*); dan
 - 4) Penanganan artefak (*artifact handling*);
 - b. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 - c. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
 - 1) Analisis risiko (*risk analysis*); dan
 - 2) Edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KELIMA : KEMENDUKBANGGA-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Ketua KEMENDUKBANGGA-CSIRT bertanggung jawab kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KEMENDUKBANGGA-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri/Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 101/KEP/G5/2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 September 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO

Handwritten signature in blue ink.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 300 /KEP/L/2026
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN STRUKTUR ORGANISASI
KEMENDUKBANGGA-CSIRT

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KEMENDUKBANGGA-CSIRT

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
2.	Sekretaris	1. Baihaqi Nur, S.IP, M.Si. 2. Fimela Apriany, SH.,MAPS.
3.	Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	
	Ketua	Mudiyono, S.Kom, M.M.S.I
	a. Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server	
	1) Koordinator	Angga Kris Andhika, ST
	2) Anggota	1. Fajar Siddiq, S.Kom 2. Trianto, S.Kom 3. Faisyal Arifin, ST 4. Miftakhul Fahmi, S.Kom 5. Badrun, A.Md
	b. Sub Tim Keamanan Informasi	
	1) Koordinator	Muhammad Zudan Taufiq S.T
	2) Anggota	1. Afit Sefudin, S.Kom 2. Willy Permana, S.Kom

Handwritten signature or initials.

		3. M. Ihza Irgiannoor, A.Md.Kom 4. Restu Istifarroh, S.Kom 5. Rival Finoza, S.Kom
	c. Sub Tim <i>Website</i> Administrator	
	1) Koordinator	Yugo Waskito, S.Kom
	2) Anggota	1. Akhmad Gesang Yuwono, SE., M.Si 2. Gunawan, S.Kom 3. Gilang Taufiq Arsyannur, S.Tr.Kom 4. Pembangunan Gultom, S.Kom

B. TUGAS TIM-KEMENDUKBANGGA-CSIRT

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di KEMENDUKBANGGA-CSIRT;
- b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk KEMENDUKBANGGA-CSIRT, berupa alamat *email*, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
- c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan KEMENDUKBANGGA-CSIRT;
- d. mengoordinasikan KEMENDUKBANGGA-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KEMENDUKBANGGA-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
- e. memantau operasional dan kinerja KEMENDUKBANGGA-CSIRT;
- f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai KEMENDUKBANGGA-CSIRT;
- g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

26/1

2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi, kehumasan, dan dokumentasi pada operasional layanan KEMENDUKBANGGA-CSIRT;
 - b. membantu Ketua KEMENDUKBANGGA-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. menjadi narahubung untuk KEMENDUKBANGGA-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk KEMENDUKBANGGA-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 - c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden siber secara cepat dan tepat;
 - d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
 - f. melakukan analisis risiko;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
 - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Ketua Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden dan Sub Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Ketua Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:
 - a) Melakukan koordinasi dengan sub-tim dan pihak eksternal; dan
 - b) Menyusun laporan insiden siber untuk disampaikan kepada pihak internal dan eksternal.
- 2) Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server:
 - a) membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b) menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa *log* di server;

- c) melakukan analisa *log* dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
- d) menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
- e) melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat penyimpangan di jaringan;
- f) melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas permasalahan operasional layanan TIK;
- g) berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP);
- h) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan; dan
- i) menjalankan fungsi administrasi.

3) Sub Tim Keamanan Informasi:

- a) melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b) melakukan triase insiden siber meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden siber;
- c) melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d) melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e) melakukan perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden siber terulang kembali;
- f) melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
- g) melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h) melakukan analisis risiko;
- i) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan; dan
- j) menjalankan fungsi administrasi.

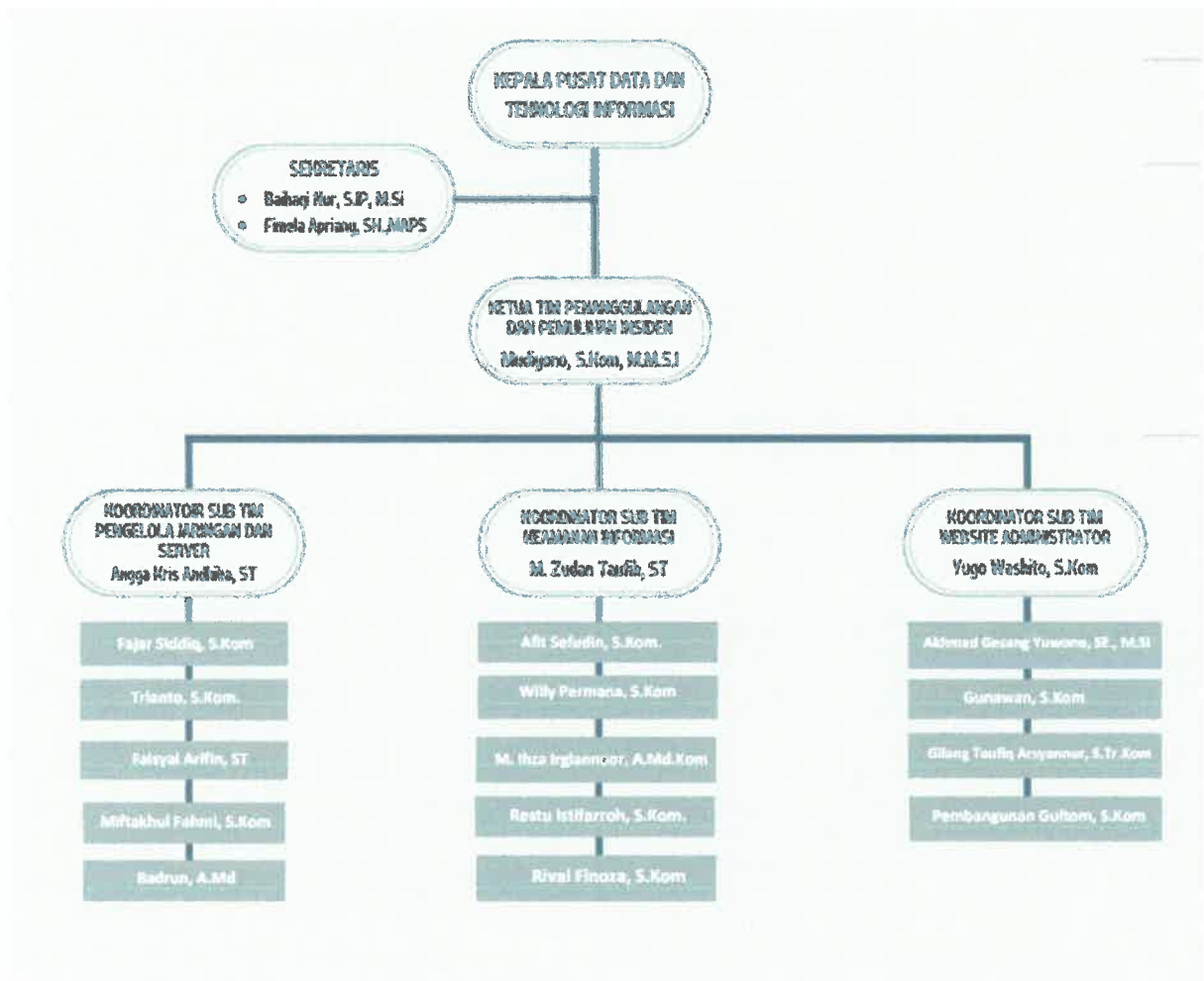
4) Sub Tim *Website* Administrator:

- a) melakukan pengelolaan *website content* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b) melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c) berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi apabila terjadi insiden siber;

201

- d) melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
- e) menjalankan fungsi administrasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI KEMENDUKBANGGA-CSIRT



a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO

Handwritten signature in blue ink.